



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1) Terdakwa I :

- 1 Nama lengkap : TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA;
- 2 Tempat lahir : Kuningan ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Agustus 1993 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : 1. Dusun Selajambe 2 Rt 010 Rw 002 Desa
Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten
Kuningan;
2. Dusun Jahir Desa Maniis Kecamatan
Cingambul Kabupaten Majalengka;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2) Terdakwa II :

2. Nama Lengkap : **RISMA YANTI Binti (Alm) BOHRI**
- Tempat Lahir : Ciamis
- Umur / Tgl.Lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1975
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : 1. Dusun Cikuya Rt 017 Rw 004 Desa
Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten
Kuningan
2. Dusun Panawangan Rt 011 Rw 004 Desa
Panawangan Kecamatan Panawangan
Kabupaten Ciamis
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Pendidikan : SD (tamat)

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 43 Halaman



Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Taofik dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa Risma dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarnan, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA dan Terdakwa II. RISMA YANTI Binti (Alm) BOHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) serta mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 43 Halaman



- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA dan Terdakwa II. RISMA YANTI Binti (Alm) BOHRI tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing QHA718610;
 - ◆ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing Masing QHA718610 ;
 - ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144 ;
 - ◆ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri QHA718610 ;
 - ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri PD0827140 ;
 - ◆ 5 (lima) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2014 Dengan Nomor Seri UFJ755347;
 - ◆ 6 (enam) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144;
 - ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Tanpa Nomor Seri Dan Hanya Bagian Gambar Ir. H. Djuanda Kartawijadaja;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 43 Halaman



- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri BBA650633 Yang Dirusak Menjadi Dua Bagian ;
- ◆ 18 (delapan Belas) Lembar Kertas Bergambar Dua Orang Bertutup Kepala Yang Diduga Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu ;
- ◆ 1 (satu) Set Kunci Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Set Mesin Gilingan Pencetak Mie;
- ◆ 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L220 Warna Hitam ;
- ◆ 1 (satu) Roll Kertas Warna Putih Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Kertas Foto Yang Sudah Dimodifikasi Untuk Mencetak Ukuran Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 3 (tiga) Buah Buah Screen Sablon;
- ◆ 3 (tiga) Buah Alas Kertas Pencetak Uang Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Skotlet Warna Kuning;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Alas Plastik Ukuran Kertas F4;
- ◆ 4 (empat) Buah Lem Kertas Merk Joyko;
- ◆ 1 (satu) Buah Cutter;
- ◆ 1 (satu) Buah Penggaris;
- ◆ 1 (satu) Buah Kape Plastik;
- ◆ 1 (satu) Buah Papan Krani Warna Ungu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri MAN426909;
- ◆ 9 (sembilan) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) Dengan Tahun Emisi Dan Nomor Seri Masing Masing Sebagai Berikut:
- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri WHR559011;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 43 Halaman



- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VEK529343;
- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri QNO283615;
- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri BOM694706;
- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
- Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
- Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680143;
- Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680139;
- Tahun Emisi 2022 Nomor Seri ZAG000613.

- ◆ 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super;
- ◆ 1 (satu) Botol Minuman You C-1000;
- ◆ 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Hijau Army Merk CHIBAO;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ipang Priatna Bin Misra.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa Taofik dan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Risma dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Risma dan Penasihat Hukumnya, serta permohonan Terdakwa Taofik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Taofik, Terdakwa Risma dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka, terdakwa TAOFIK NURSEHA dan Terdakwa RISMA YANTI bersama - sama dengan saksi IPANG PRIATNA pada waktu antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 43 Halaman



lain masih dalam Tahun 2023 di Dusun Cikuya Rt 017 Rw 004 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan, Daerah Cikijing Kabupaten Majalengka, Daerah Wanareja Kabupaten Cilacap dan di Dusun Kawarasan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Cilacap, Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Negeri Ciamis namun karena sebagian besar saksi berada di wilayah Kabupaten Pangandaran maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) serta mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IPANG (suami terdakwa RISMA YANTI) mengenal Sdr. KOKO melalui aplikasi Michat dan melihat Sdr. KOKO menawarkan uang rupiah palsu sehingga saksi IPANG kemudian merasa tertarik dan menghubungi Sdr. KOKO dan bertemu di Daerah Wanareja Kabupaten Cilacap dan selanjutnya berkomunikasi melalui Whatsapp, Hingga pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi IPANG PRIATNA bersama – sama dengan terdakwa TAOFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI memiliki rencana membeli uang palsu kepada Sdr. KOKO dan kemudian menghubungi melalui Video Call dan menyampaikan niat membeli uang palsu dengan dana sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan disepakati dilakukan transaksi di daerah Wanareja Kabupaten Cilacap keesokan hari nya yaitu Hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB dimana Sdr. KOKO memberikan kantong plastik hitam kepada terdakwa RISMA YANTI uang palsu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar
- Bahwa kemudian dilakukan pembagian dimana masing – masing menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu untuk di edarkan dengan maksud mengumpulkan kembalian berupa uang asli dari pembelanjaan menggunakan uang palsu tersebut, dimana terdakwa TAOFIK

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 43 Halaman



NURSEHA mengedarkan di Daerah Cikijing Kabupaten Majalengka dan daerah Wanareja dan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap.

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 saksi IPANG, terdakwa TAUFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI memiliki rencana untuk mengedarkan sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke daerah Kabupaten Pangandaran sambil berlibur, keesokan harinya pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 menggunakan kendaraan R4 merk Xenia warna hitam yang didapatkan dengan merental dari saksi JAJA NURTARJA, dan sepanjang perjalanan berangkat hingga pulang, uang palsu tersebut diedarkan ke warung – warung kecil dengan tujuan agar tidak diketahui bahwa uang yang dibayarkan adalah uang palsu.
- Bahwa setelah mengedarkan di belasan warung, hingga akhirnya sekitar pukul 20.30 WIB dalam perjalanan pulang dari Pangandaran kembali ke Kuningan, saksi IPANG PRIATNA, terdakwa TAUFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI berhenti di warung milik saksi TEDI HASRUL dan saksi IPANG PRIATNA bersama dengan terdakwa RISMA YANTI menunggu di dalam mobil dengan jarak kurang lebih 4 meter dari warung saksi TEDI HASRUL sementara terdakwa TAUFIK NURSEHA turun dari kendaraan dan membeli berupa 1 (satu) bungkus rokok djarum super dan 1 (satu) botol minuman merk YOU C 1000 dengan total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) lalu naik kembali ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sepeninggal terdakwa TAUFIK NURSEHA, kemudian saksi TEDI HASRUL meraba uang yang diberikan oleh terdakwa TAUFIK NURSEHA dan merasakan perbedaan ketika di bandingkan dengan uang rupiah asli milik saksi TEDI HASRUL, sehingga saksi TEDI HASRUL merasa yakin uang tersebut palsu, tidak menunggu lama saksi TEDI HASRUL kemudian menghubungi Polsek Padaherang dan memberitahukan ciri ciri kendaraan yang digunakan oleh terdakwa TAUFIK NURSEHA dan petugas Polsek yang bertugas yaitu saksi BAGUS DWI HUDA kemudian menunggu kendaraan dengan ciri – ciri yang dimaksud dan ketika ditemukan kemudian diarahkan untuk masuk kedalam Polsek Padaherang dan terdakwa RISMA YANTI turun namun saksi IPANG melarikan diri menggunakan mobil hingga akhirnya berhasil diamankan di daerah Banjarsari namun terdakwa TAUFIK NURSEHA telah diturunkan sebelumnya, tetapi kemudian berhasil diamankan keesokan harinya di daerah Tigaherang – Rancah.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 43 Halaman



- Bahwa kemudian setelah mendapatkan pengakuan dari saksi IPANG, terdakwa TAUFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi IPANG dan terdakwa RISMA YANTI dan ditemukan alat – alat yang digunakan untuk membuat uang palsu dan uang yang belum diedarkan sebanyak 21 lembar dan 1 lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah rusak yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti, dan terhadap 22 lembar uang tersebut kemudian dikirim ke laboratorium Upalpada Bank Indonesia dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Uang Kertas Diduga Tidak Asli dari Bank Indonesia Nomor : 25/20/Tsm / Srt/Rhs Tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Nurtjipto dengan lampiran Analisa Laboratorium Uang Palsu dengan hasil :

a. Bahan kertas :

- Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet
- Warna dasar bahan putih.

1. Warna

Terlihat buram dan tidak terang;

2. Benang pengaman

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda

3. Tanda air (watermark);

Terdapat gambar watermark namun buram dan tidak jelas;

4. Colour Shifting

Dicetak dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang berbeda

5. Intaglio

Dibuat menggunakan Teknik cetak laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

6. Micro Text

Tidak terdapat Micro text;

7. Rectoverso

Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna;

8. Latent image

Tidak terdapat latent Image;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 43 Halaman



9. Nomor Seri

Dibuat dengan Teknik Laser Jet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar atau ebrubah warna bila dilihat di bawah sinar UV;

10. Blind Code

Dicetak dengan Teknik cetak Laserjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba;

11. Multicolour Latent Image

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet printing sehingga tidak menghasilkan efek warna Pelangi;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 22 lembar uang yang diteliti tersebut, disimpulkan terdapat 21 uang rupiah dinyatakan tidak asli dan 1 lembar uang asli dalam kondisi rusak.
- Perbuatan terdakwa TAOFIK NURSEHA, terdakwa RISMA YANTI dan saksi IPANG PRIATNA di dalam menyimpan dan mengedarkan uang palsu untuk mendapatkan uang asli, menurut ahli YUDHA HENDRIANA GURNITA dapat merugikan masyarakat, menurunkan wibawa negara dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik dan pencucian uang.

Perbuatan terdakwa TAOFIK NURSEHA, terdakwa RISMA YANTI dan saksi IPANG PRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi TEDI HASRUL Bin NANA SUHARNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ◆ Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan atau merubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara dan atau memalsukan rupiah dan atau menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu dan atau

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 43 Halaman



mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsukan yang terjadi di toko / warung saksi di Dusun Kawarasan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang diketahui pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB berupa uang rupiah pecaha Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- ◆ Bahwa pada awalnya saksi TAOFIK NURSEHA datang bersama terdakwa IPANG PRIATNA dan saksi RISMA YANTI menggunakan kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam namun terdakwa IPANG PRIATNA dan saksi RISMA YANTI menunggu didalam mobil, sementara saksi TAOFIK NURSEHA berbelanja di warung saksi membeli 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super 12 dan 1 (satu) botol minuman merk You C 1000 seharga total Rp. 35.000,- dan saksi kemudian memberikan uang kembalian pada saksi TAOFIK NURSEHA sebesar Rp. 65.000,- namun setelah diteliti oleh saksi dengan cara di raba diketahui uang tersebut di duga uang rupiah palsu, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada pihak kepolisian.
- ◆ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IPANG PRIATNA, dan terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- ◆ Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi TAOFIK NURSEHA, dan terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- ◆ Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RISMA YANTI, dan terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- ◆ Bahwa sewaktu saksi RISMA NURSEHA berbelanja pada waktu itu terdakwa IPANG PRIATNA dan saksi RISMA YANTI menunggu didalam kendaraan R4.
- ◆ Bahwa pada waktu itu terdakwa IPANG PRIATNA, saksi TAOFIK NURSEHA dan saksi RISMA YANTI datang selanjutnya berbelanja di Toko/warung milik Saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia, warna hitam, Nopol lupa.
- ◆ Bahwa jarak antara warung milik Saksi dengan tempat dimana kendaraan R4 diparkir sekira 5 (lima) meter.
- ◆ Bahwa saksi dapat mengetahui jika uang Rupiah yang dibelanjakan tersebut palsu yaitu sesaat setelahnya saksi TAOFIK NURSEHA berbelanja, selanjutnya Saksi meraba uang Rupiah yang dibelanjakan

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 43 Halaman



tersebut, namun setelah diraba Saksi menduga uang Rupiah tersebut palsu setelah itu Saksi bandingkan dengan uang Rupiah asli milik Saksi dan pada waktu itu Saksi bisa pastikan uang yang dibelanjakan tersebut merupakan uang Rupiah palsu.

- ◆ Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelahnya mengetahui jika uang yang dibelanjakan oleh saksi TAOFIK NURSEHA berupa uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri QHA718610 merupakan Rupiah palsu yaitu Saksi segera melaporkannya ke Polsek Padaherang.
- ◆ Bahwa uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dengan nomor seri QHA718610 yang sebelumnya dibelanjakan oleh Saksi TAOFIK NURSEHA ke toko/warung milik Saksi sudah Saksi serahkan ke Petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- ◆ Bahwa harga jual 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) botol minuman merk You C1000 tersebut adalah sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super 12, Saksi jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) botol minuman merk You C1000, Saksi jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa uang kembalian yang diberikan kepada saksi TAOFIK NURSEHA yaitu sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - ✓ Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa IPANG PRIATNA, saksi TAOFIK NURSEHA dan saksi RISMA YANTI mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut.
- ◆ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu terdakwa IPANG PRIATNA, saksi TAOFIK NURSEHA dan saksi RISMA YANTI juga melakukan dugaan tindak pidana Dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara dan/atau Memalsukan Rupiah dan/atau Menyimpan secara fisik.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 43 Halaman



- ◆ Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super seharga Rp. 25.000,-, 1 (satu) botol you C 1000 seharga Rp. 10.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 65.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGUS DWI HUDA Bin MARGO SUWONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi adalah petugas di polsek Padaherang yang sedang melaksanakan tugas piket dan menerima laporan telepon dari saksi TEDI HASRUL mengenai ada yang membelanjakan uang palsu di warung saksi dengan ciri menggunakan kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pergi ke arah Banjarsari, kemudian saksi mencoba menghadang kendaraan R4 yang digunakan pelaku di depan Polsek Padaherang dan berhasil memberhentikan kendaraan tersebut dan turun seorang perempuan yaitu saksi RISMAYANTI.
- ◆ Bahwa setelah saksi RISMAYANTI turun kendaraan tersebut kabur dan kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan di daerah Banjarsari dengan pengendara adalah terdakwa IPANG PRIATNA dan mengakui bahwa yang berbelanja menggunakan uang palsu adalah saksi TAOFIK NURSEHA yang diturunkan di perjalanan.
- ◆ Bahwa setelah mengamankan terdakwa IPANG PRIATNA dan saksi RISMA YANTI kemudian saksi mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 dengan nomor QHA718610 yang diduga palsu dari korban TEDI HASRUL
- b. 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super dan 1 botol minuman merk You C 1000
- c. 1 (satu) unit R4 Daihatsu Xenia Nopol E 1694 ZX warna hitam
- d. 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 No seri FAH468144 diduga palsu
- e. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000 diduga kembalian pembelian
- f. 9 (sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000,- diduga kembalian pembelian

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 43 Halaman



- ◆ Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 saksi TAOFIK NURSEHA berhasil diamankan oleh Satreskrim polres Pangandaran dan dari rumah terdakwa IPANG PRIATNA ditemukan alat – alat yang di duga untuk membuat uang rupiah palsu
- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa IPANG PRIATNA dan saksi RISMA YANTI mereka sengaja mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu ke daerah Pangandaran, dari rumahnya di daerah Salajambe Kuningan dengan membawa uang rupiah palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- dan diedarkan / belanjakan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan dan terakhir berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu di warung / toko saksi TEDI HASRUL.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHID HIDAYAT Bin WASIRAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi TAOFIK NURSEHA di daerah Rajadesa Kabupaten Ciamis pada Hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB, kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa IPANG PRIATNA di Dusun Cikuya Rt 017 Rw 004 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan.
- ◆ Bahwa dari rumah terdakwa IPANG PRIATNA ditemukan alat – alat yang diduga digunakan membuat uang rupiah palsu kemudian saksi mengamankan peralatan tersebut untuk di bawa ke Mako Polres Pangandaran dan dari keterangan terdakwa IPANG PRIATNA alat – alat tersebut dipinjamkan kepada saksi oleh Sdr. KOKO untuk digunakan belajar membuat uang rupiah palsu. Yaitu 1 (satu) unit printer merk epon, 1 (satu) rol kertas warna putih nomor 200285, 3 (tiga) buah alat sablon, 1 (satu) buah mesin gilingan pencetak mie, 4 (empat) buah lem joyko, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kape plastik, 1 (satu) lembar kertas foto yang sudah di modifikasi untuk mencetak ukuran uang palsu, 3 (tiga) buah alas kertas pencetak uang palsu, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning dan 1 (satu) buah papan krani warna ungu
- ◆ Bahwa selain alat – alat saksi juga mengamankan barang lain yaitu :

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 43 Halaman



- a. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 nomor seri QHA718610;
- b. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2022 nomor seri PD0827140;
- c. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2014 nomor seri UFJ755347;
- d. 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2022 nomor seri FAH468144;
- e. 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2022 nomor seri BBA650633;
- f. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- tidak full hanya gambar Ir. H.Djuanda tanpa seri;
- g. 18 (delapan belas) lembar bahan untuk membuat uang palsu yang sudah ada gambar Ir. Soerkarno dan Drs. Mohammad Hatta

- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JAJA NURTARJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Tahun 2012 Noka : MHKV1BA1JCK008605 Nosin : DL52500 Nopol E : 1694 ZX STNK a.n BURHANUDDIN yang diperlihatkan penyidik dan 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam Tahun 2012 adalah milik saksi yang direntalkan kepada Sdr. HARDI yang merupakan tetangga saksi.
- ◆ Bahwa saksi merentalkan kendaraan tersebut kepada Sdr. HARDI pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB dengan harga Rp. 550.000,- untuk 2 hari dan setelah menerima uang kemudian saksi memberikan kunci dan STNK kepada Sdr. HARDI.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IPANG PRIATNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi bersama dengan tersangka TAOFIK NURSEHA dan tersangka RISMA YANTI telah mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 43 Halaman



palsu pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di Dusun Kawarasan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sejumlah Rp. 100.000,- emisi 2016 Nomor Seri QHA718610;

- ◆ Bahwa saksi IPANG PRIATNA membawa uang rupiah palsu bersama – sama dengan tersangka TAOFIK NURSEHA dan tersangka RISMA YANTI sebesar Rp. 2.000.000,- berupa pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar yang disimpan di dalam tas milik tersangka dan yang sudah diedarkan dan atau belanjakan sebanyak Rp. 1.650.000,-;
- ◆ Bahwa toko / warung kecil yang didatangi oleh saksi IPANG PRIATNA bersama dengan tersangka TAOFIK NURSEHA dan tersangka RISMA YANTI sepanjang perjalanan dari Kuningan ke Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan sekitar 16 warung termasuk warung milik saksi TEDI HASRUL dengan rincian :
 - a. Warung buah rambutan di pinggir jalan Kota Banjar menggunakan uang Rp. 100.000,- membeli sebesar Rp. 20.000,- dengan kembalian sebesar Rp. 80.000,- (Tersangka RISMAYANTI)
 - b. Warung sembako di pinggir jalan Daerah Banjar membeli rokok dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan harga Rp. 30.000,- kembalian sebesar Rp. 70.000,- (tersangka TAOFIK NURSEHA)
 - c. Warung sembako di Pinggir jalan daerah Banjar, membeli air mineral dengan uang palsu Rp. 100.000 dengan harga Rp. 30.000,- dengan kembalian sebesar Rp. 70.000,- (tersangka TAOFIK NURSEHA)
 - d. Warung sembako di pinggir jalan di daerah yang tidak diketahui menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- berbelanja minuman / air mineral dan rokok sebesar Rp. 35.000,- dan kembalian Rp. 65.000,- (tersangka RISMA YANTI)
 - e. Warung sembako di daerah yang tidak di ketahui di pinggir jalan, berbelanja rokok dengan uang pecahan Rp. 100.000,- seharga Rp. 30.000,- dan kembalian Rp. 70.000,- (TAOFIK NURSEHA)
 - f. Warung sembako di pinggir jalan di daerah tidak tahu dengan uang pecahan Rp. 100.000,- dengan harga sebesar Rp. 30.000,- dan kembalian sebesar Rp. 70.000,- (TAOFIK NURSEHA)

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 43 Halaman



- g. Warung sembako di pinggir jalan daerah tidak tahu, berbelanja rokok dengan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan harga Rp. 35.000,- dengan kembalian Rp. 65.000,- (RISMA YANTI)
- h. Warung sembako di pinggir jalan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan harga Rp. 20.000,- dan kembalian sebesar Rp. 80.000,- (TAOFIK NURSEHA)
- i. Warung sembako di pinggir jalan daerah Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- berbelanja Rp. 35.000,- dan menerima kembalian sebesar Rp. 65.000,- (TAOFIK NURSEHA)
- j. Warung sembako di pinggir jalan Daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran menggunakan uang Rp. 100.000,- berbelanja rokok dan air mineral sebesar Rp. 35.000,- dan menerima kembalian Rp. 65.000,- (RISMA YANTI)
- k. Warung sembako di pinggir jalan Daerah kalipucang Kabupaten Pangandaran menggunakan uang Rp. 100.000,- berbelanja rokok seharga Rp. 30.000,- dan kembalian Rp. 70.000,- (TAOFIK NURSEHA)
- l. Warung sembako di pinggir jalan Daerah Kalipucang Kabupaten Pangandaran menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- berbelanja sebesar Rp. 25.000,- dengan kembali Rp. 75.000,- (RISMA YANTI)
- m. Warung sembako di pinggir jalan Daerah Pangandaran Kabupaten Pangandaran menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berbelanja rokok dan air mineral sebesar Rp. 70.000,- dan menerima kembalian Rp. 80.000,- (TAOFIK NURSEHA)
- n. Warung sembako di pinggir jalan Daerah Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berbelanja rokok dan air mineral sebesar Rp. 70.000,- menerima kembalian Rp. 80.000,- (TAOFIK NURSEHA dan RISMA YANTI)

Dari Perjalanan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan

- a. Warung sembako di pinggir jalan daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan uang Rp. 100.000,- membeli indomie seharga Rp. 30.000,- dan kembalian Rp. 70.000,-

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 43 Halaman



- b. Warung sembako di pinggir jalan daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan uang Rp. 100.000,- berbelanja sebesar Rp. 35.000,- dan menerima kembalian Rp. 65.000,- (TAOFIK NURSEHA)
- ◆ Bahwa masih tersisa uang sebesar Rp. 350.000,- yang belum sempat di edarkan dan saat ini disita oleh petugas.
 - ◆ Bahwa maksud dan tujuan saksi IPANG PRIATNA berbelanja di toko / warung kecil tersebut dikarenakan kemungkinan diketahui uang yang digunakan belanja adalah uang palsu sangat kecil kemungkinan diketahui, dan dibelanjakan karena saksi IPANG PRIATNA mencari uang kembalian dari pembelian tersebut.;
 - ◆ Bahwa benar pembagian tugas antara saksi IPANG PRIATNA dengan tersangka TAOFIK NURSEHA dan RISMAYANTI sewaktu mengedarkan dan atau membelanjakan uang palsu tersebut adalah :
 - ✓ Saksi IPANG PRIATNA bertugas sebagai driver / sopir sewaktu perjalanan Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan
 - ✓ tersangka RISMA YANTI bertugas mengedarkan dan atau mengedarkan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan
 - ✓ tersangka TAOFIK NURSEHA bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan
 - ◆ Bahwa saksi IPANG PRIATNA, tersangka TAOFIK NURSEHA dan tersangka RISMA YANTI mendapatkan uang Rupiah palsu tersebut hasil membeli dari Sdr. KOKO, dimana awalnya pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi IPANG PRIATNA bersama – sama dengan tersangka TAOFIK NURSEHA dan Tersangka RISMAYANTI berencana membeli uang rupiah palsu lalu tersangka RISMA YANTI memesan uang rupiah palsu pada Sdr. KOKO dengan cara komunikasi menggunakan Video call dan memberitahu memiliki uang sebesar Rp.2.160.000,- dan setelah ada kesepakatan transaksi akan dilakukan di Daerah Wanareja Kabupaten Cilacap;
 - ◆ Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB di Daerah Wanareja saksi IPANG PRIATNA, tersangka TAOFIK

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 43 Halaman



NURSEHA dan tersangka RISMA YANTI bertemu dengan Sdr. KOKO dan kemudian terjadi transaksi jual beli uang palsu namun saat itu belum diketahui berapa uang palsu yang diserahkan oleh Sdr. KOKO kepada tersangka RISMA YANTI dengan kondisi dibungkus plastik warna hitam kemudian tersangka RISMA YANTI membagikan uang rupiah palsu sebanyak Rp.1.000.000,- untuk masing – masing dan diperjalanan diedarkan / dibelanjakan kemudian di rumah kembali tersangka RISMA YANTI memberikan kembali masing – masing Rp. 1.000.000,-;

- ◆ Bahwa saksi IPANG PRIATNA membeli uang rupiah dari Sdr. KOKO sebanyak Rp. 6.000.000,- dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 45 lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 15 lembar;
- ◆ Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sebesar Rp. 1.160.000,- adalah milik saksi IPANG PRIATNA dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- adalah milik tersangka TAOFIK NURSEHA dan dari uang sebesar Rp. 6.000.000,- kemudian di bagi 3 masing – masing mendapat Rp. 2.000.000,-, karena tersangka RISMA YANTI kemudian membeli sebesar Rp. 720.000,- dimana uang tersebut dibagi 2 yaitu untuk saksi IPANG PRIATNA sebesar Rp. 520.000,- dan untuk tersangka TAOFIK NURSEHA sebesar Rp. 200.000,-;
- ◆ Bahwa uang palsu sebesar Rp. 2.000.000,- yang didapatkan oleh saksi IPANG PRIATNA sebesar Rp. 1.000.000,- diedarkan di Daerah Wanareja dan Daerah Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap dan sebesar Rp. 1.000.000,- di edarkan dan atau belanjakan sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan;
- ◆ Bahwa benar saksi IPANG PRIATNA tidak mengetahui dikemanakan uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000,- oleh tersangka TAOFIK NURSEHA, namun milik tersangka RISMA YANTI sebanyak Rp. 1.000.000,- diedarkan / dibelanjakan di Daerah Wanareja dan daerah Daeyuh Luhur Kabupaten Cilacap dan sisanya dibelanjakan sebanyak Rp. 650.000,- sewaktu diperjalanan Kuningan menuju Pangandaran dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- masih tersisa;
- ◆ Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 saksi IPANG PRIATNA bersama sama dnegan tersangka TAUFIK NURSEHA dan tersangka RISMA YANTI berangkat ke Pangandaran menggunakan kendaraan R4 Merk Xenia warna hitam yang di rental dari Daerah Kuningan dan di Daerah Cisaga Kabupaten Ciamis mengedarkan / membelanjakan uang palsu

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 43 Halaman



tersebut ke warung / toko kecil sepanjang perjalanan Cisaga s/d Pangandaran dan sekitar Pukul 19.30 WIB kembali pulang dari Pangandaran dan mengedarkan / membelanjakan uang tersebut karena masih tersisa Rp. 550.000,- namun setelah berbelanja di perjalanan pulang tepatnya depan kantor Polsek Padaherang kendaraan yang dikendarai oleh saksi IPANG PRIATNA di berhentikan petugas dan setelah tersangka RISMA YANTI turun, saksi IPANG PRIATNA kabur bersama dengan tersangka TAUFIK NURSEHA dan di perjalanan saksi IPANG PRIATNA menyuruh tersangka TAUFIK NURSEHA turun dan saksi meneruskan perjalanan namun diberhentikan kembali oleh petugas dan diamankan di Polsek Padaherang;

- ◆ Bahwa uang kembalian dari belanja uang rupiah palsu tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ahli YUDHA HENDRIANA GURNITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Ahli telah memiliki sertifikat, Program Sertifikasi Bank Notes Feature, counterfeit and Legal Aspect tanggal 24 Maret 2022 dari Bank Indonesia Institute.
- ◆ Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sesuai dengan bidangnya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Mengelola uang Rupiah khususnya operasional perkasan.
 - ✓ Sosialisai ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat.
 - ✓ Meneliti uang rupiah yang diragukan keasliannya.
- ◆ Bahwa yang dimaksud dengan Uang adalah alat pembayaran yang sah dan Mata Uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh Pemerintah dan rakyatnya dalam suatu negara.
- ◆ Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ◆ Bahwa yang dimaksud dengan Uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau bentuk desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 43 Halaman



- ◆ Bahwa yang membedakan antara Uang Asli dengan Uang Palsu sebagaimana keahlian yang saudara AHLI miliki adalah sebagai berikut :
 - ✓ Uang asli adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki Frasa NKRI, terdapat lambang burung Garuda, terdapat tahun cetak dan tahun emisi, nomor seri pecahan, tandatangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia, dan juga memiliki ciri khusus diantaranya adalah terdapat pengaman pada disain bahan dan teknik cetak.
 - ✓ Uang tidak asli tidak mempunyai ciri atau pengaman sebagaimana yang terdapat pada uang asli.
- ◆ Bahwa cara untuk membedakan uang asli dan uang tidak asli adalah dengan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera.
- ◆ Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap uang rupiah sehingga bisa dinyatakan bahwa uang itu asli ataupun palsu sesuai UU No.7 tahun 2011 Pasal 29 Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah.
- ◆ Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Pangandaran Nomor : B / 266 / VI / RES.2.4 / 2023 / SatReskrim, tanggal 14 Juni 2023, perihal Permohonan Keterangan ahli dan Pengujian Uang Rupiah yang diduga palsu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 13 lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 9 lembar, yang ditujukan kepada pimpinan Bank Indonesia Tasikmalaya, ahli menjelaskan hasil dari pengujian terhadap uang Rupiah yang diduga palsu tersebut adalah sebagai berikut :
 - ✓ Hasil dari pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di Bank Indonesia terhadap uang yang diduga tidak asli sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tersebut adalah merupakan uang tidak asli sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan 1 (satu) lembar asli dalam keadaan rusak, sebagaimana surat hasil pemeriksaan nomor : 25 / 20 / Tsm/Srt/Rhs, tanggal 22 Juni 2023, perihal Hasil Pemeriksaan Uang Kertas Diduga Tidak Asli, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- ◆ Bahwa Metode yang digunakan yaitu dengan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) dengan menggunakan sinar UV dan kaca pembesar, terhadap setiap lembar uang tidak asli tersebut.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 43 Halaman



- ◆ Bahwa setiap orang tidak bisa membuat ataupun mencetak uang rupiah yang berlaku sebagaimana uang yang beredar seperti sekarang ini, karena yang berwenang membuat ataupun mencetak uang rupiah yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011, tentang Mata Uang adalah Bank Indonesia.
- ◆ Bahwa setiap orang dilarang untuk memiliki ataupun menyimpan Uang Palsu dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku.
- ◆ Bahwa dengan adanya uang tidak asli atau uang palsu tersebut dapat merugikan masyarakat, menurunkan wibawa negara, dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik dan pencucian uang.
- ◆ Bahwa yang menjadi dasar hukum sehingga terhadap uang tersebut bisa dinyatakan asli ataupun palsu, Sesuai UU No. 7 tahun 2011 Pasal 29 Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah.
- ◆ Bahwa yang berwenang mencetak dan menerbitkan uang rupiah untuk kemudian diedarkan atau digunakan adalah Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011, tentang Mata Uang.
- ◆ Bahwa untuk mekanisme perencanaan pencetakan uang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu dimulai dari perencanaan Bank Indonesia, melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang yang akan dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah, sedangkan untuk pencetakan uang rupiah sendiri dari pihak Bank Indonesia menunjuk BUMN sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang, yang kemudian setelahnya dilakukan pencetakan uang tersebut kemudian Bank Indonesia melakukan pengeluaran, pengedaran atau distribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ◆ Bahwa sebagaimana dasar hukum yang berlaku dan sebagaimana keahlian yang dimiliki oleh ahli, uang rupiah dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 12 lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 9 lembar, tersebut merupakan bukan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena semua uang tersebut tidak memiliki ciri-ciri dari keaslian uang rupiah.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 43 Halaman



- ◆ Bahwa Uang yang dikeluarkan Bank Indonesia / uang asli memiliki ciri – ciri sebagai berikut ;.
- ✓ Terdapat **Benang Pengaman** seperti dianyam dan akan berubah warna bila dilihat pada sudut pandang tertentu.
- ✓ Terdapat **Colour Shifting** yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat pada sudut pandang tertentu.
- ✓ **Multi Colour Latent Image** yaitu gambar tersembunyi multiwarna yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- ✓ **Latent Image** yaitu gambar tersembunyi berupa tulisan logo BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- ✓ **Intaglio** yaitu hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada angka nominal, lambang burung garuda, gambar pahlawan, gambar penari dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ✓ Terdapat **kode tuna netra (blind code)** berupa pasangan garis disisi kanan dan kiri yang terasa kasar apabila diraba.
- ✓ Terdapat **tanda air (watermark)** berupa gambar pahlawan.
- ✓ Terdapat **Elektrotype (ornament)**.
- ✓ Terdapat **Rectoverso** yaitu gambar saling isi dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh dan presisi apabila diterawangkan kearah cahaya.
- ✓ **UV Features** : Hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar UV.
- ✓ **Mikroteks** berupa tulisan “BI100”, “BI” dan “100” / “BI50”, “BI” dan “50” yang akan terlihat dengan menggunakan kaca pembesar.

Sedangkan uang yang diduga tidak asli / palsu memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- ✓ Tidak terdapat **benang pengaman**.
- ✓ Terdapat **Colour Shifting** yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia tetapi tidak berubah warna apabila dilihat pada sudut pandang tertentu.
- ✓ Tidak terdapat **Latent Image** yaitu gambar tersembunyi berupa tulisan logo BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- ✓ Tidak terdapat **Intaglio** yaitu hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada Angka nominal, lambang burung garuda dan gambar pahlawan.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 43 Halaman



- ✓ Tidak terdapat **kode tuna netra (blind code)** berupa pasangan garis disisi kanan dan kiri yang terasa kasar apabila diraba.
- ✓ Terdapat **tanda air (watermark)** berupa gambar pahlawan tetapi terlihat tidak jelas apabila diterawang kearah cahaya.
- ✓ Terdapat **Rectoverso** yaitu gambar saling isi dari logo BI tetapi tidak utuh dan tidak presisi apabila diterawangkan kearah cahaya.
- ✓ Tidak terdapat **UV Features** pada nomor seri.
- ✓ **Mikroteks** tidak membentuk tulisan "BI100", "BI" dan "100" / "BI50", "BI" dan "50".
- ◆ Bahwa uang rupiah dengan pecahan pecahan 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 12 lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 9 lembar tersebut adalah uang tidak asli dan tidak bisa digunakan untuk bertransaksi;
- ◆ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka IPANG PRIATNA. Dkk tidak dibenarkan menurut hukum atau peraturan yang berlaku, memiliki melakukan ataupun mencetak dan membuat sendiri mata uang rupiah dengan pecahan tertentu yang kemudian uang rupiah tersebut diedarkan dan / atau di belanjakan, disimpan dan dibawa, karena perbuatan tersebut melanggar hukum sesuai Undang – Undang No. 7 tahun 2011 setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang palsu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA :

- ◆ Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di Dusun Kawarsan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran di warung saksi TEDI HASRUL dengan cara membeli 1 bungkus rokok Djarum super dan 1 botol minuman merk You C 1000 seharga Rp. 35.000,- dan membayar menggunakan uang

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 43 Halaman



palsu pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 dengan Nomor Seri QHA718610 dan menerima kembalian sebesar Rp. 65.000,-;

- ◆ Bahwa Terdakwa TAOFIK NURSEHA, Terdakwa RISMA YANTI dan saksi IPANG PRIATNA membeli uang palsu dari Sdr. KOKO dengan harga sebesar Rp. 2.160.000,- dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan masing – masing membawa Rp. 2.000.000,-;
- ◆ Bahwa uang milik Terdakwa TAOFIK NURSEHA sudah dibelanjakan sebesar Rp. 1.650.000,- dan sisa sebesar Rp. 350.000,- belum sempat diedarkan;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa TAOFIK NURSEHA membelanjakan uang rupiah palsu tersebut karena mencari kembalian dari pembelian tersebut dan berbelanja di toko / warung kecil memperkecil kemungkinan uang tersebut diketahui palsu.
- ◆ Bahwa dalam pembagian tugas yang dilakukan oleh tersangka TAOFIK NURSEHA, Tersangka RISMAYANTI dan saksi IPANG PRIATNA terdapat pembagian tugas yaitu :
 - a. Terdakwa TAOFIK NURSEHA bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan
 - b. Saksi IPANG PRIATNA bertugas sebagai Driver / sopir sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan;
 - c. Terdakwa RISMA YANTI bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan ;
- ◆ Bahwa Terdakwa TAOFIK NURSEHA mengetahui saksi IPANG PRIATNA merusak uang rupiah asli nominal Rp. 100.000,- emisi 2022 dengan cara di sobek bagian tengah menjadi dua bagian selanjutnya uang rupiah asli tersebut di foto copy pada bagian depan menggunakan mesin printer dan bahan yang digunakan untuk foto copy berupa kertas foto dan hasil foto copy tersebut digunakan untuk ukuran dalam pembuatan uang rupiah palsu;
- ◆ Bawa Terdakwa TAOFIK NURSEHA belum pernah membuat uang rupiah palsu menggunakan alat – alat dari Sdr. KOKO namun saksi IPANG

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 43 Halaman



PRIATNA pernah mencoba membuat uang rupiah palsu nominal Rp. 100.000,- emisi 2022 dan Rp. 50.000,- emisi 2022 sebanyak 2 kali namun tidak berhasil / gagal.

- ◆ Bahwa saksi IPANG PRIATNA mencoba membuat uang palsu tersebut pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 di rumah saksi IPANG PRIATNA di Dusun CIKYA Rt 017 Rw 004 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

2. Terdakwa RISMA YANTI ;

- ◆ Bahwa Terdakwa RISMA YANTI telah mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu tersebut pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di Dusun Kawarasan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran bersama – sama dengan Terdakwa TAOFIK NURSEHA dan saksi IPANG PRIATNA;
- ◆ Bahwa ketika Terdakwa TAOFIK NURSEHA berbelanja di warung milik TEDI HASRUL menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- Terdakwa RISMA YANTYO bersama dengan saksi IPANG PRIATNA menunggu di dalam kendaraan R4 dalam jarak sekitar 4 meter;
- ◆ Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah saksi IPANG PRIATNA tepatnya di Dusun Cikuya Rt 017 Rw 004 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan dan yang memiliki ide atau gagasan adalah saksi IPANG PRIATNA;
- ◆ Bahwa uang rupiah palsu yang dibawa oleh Terdakwa RISMA YANTI adalah sebesar Rp. 2.000.000,-, pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 15 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar dan yang sudah Terdakwa RISMA YANTI edarkan dan atau belanjakan sebanyak Rp. 1.650.000,- yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa RISMA YANTI;
- ◆ Bahwa dari uang palsu sebesar Rp. 6.000.000,- yang dibeli sebesar Rp. 2.160.000,- kemudian Terdakwa RISMA YANTI membeli kepada Terdakwa TAOFIK NURSEHA dan saksi IPANG PRIATNA sebanyak Rp. 2.000.000,- seharga Rp. 720.000,- dan dibagi untuk saksi IPANG PRIATNA sebesar Rp. 520.000,- dan Terdakwa TAOFIK NURSEHA sebesar Rp. 200.000,
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 43 Halaman



Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing QHA718610;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing Masing QHA718610 ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144 ;
- ◆ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri QHA718610 ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri PD0827140 ;
- ◆ 5 (lima) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2014 Dengan Nomor Seri UFJ755347;
- ◆ 6 (enam) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Tanpa Nomor Seri Dan Hanya Bagian Gambar Ir. H. Djuanda Kartawijadaja;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri BBA650633 Yang Dirusak Menjadi Dua Bagian ;
- ◆ 18 (delapan Belas) Lembar Kertas Bergambar Dua Orang Bertutup Kepala Yang Diduga Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu ;
- ◆ 1 (satu) Set Kunci Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 43 Halaman



- ◆ 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012
Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n.
Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Set Mesin Gilingan Pencetak Mie;
- ◆ 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L220 Warna Hitam ;
- ◆ 1 (satu) Roll Kertas Warna Putih Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Kertas Foto Yang Sudah Dimodifikasi Untuk Mencetak Ukuran Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 3 (tiga) Buah Buah Screen Sablon;
- ◆ 3 (tiga) Buah Alas Kertas Pencetak Uang Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Skotlet Warna Kuning;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Alas Plastik Ukuran Kertas F4;
- ◆ 4 (empat) Buah Lem Kertas Merk Joyko;
- ◆ 1 (satu) Buah Cutter;
- ◆ 1 (satu) Buah Penggaris;
- ◆ 1 (satu) Buah Kape Plastik;
- ◆ 1 (satu) Buah Papan Krani Warna Ungu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri MAN426909;
- ◆ 9 (sembilan) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) Dengan Tahun Emisi Dan Nomor Seri Masing Masing Sebagai Berikut:
 - Tahun Emisi 2016 Nomor Seri WHR559011;
 - Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VEK529343;
 - Tahun Emisi 2016 Nomor Seri QNO283615;
 - Tahun Emisi 2016 Nomor Seri BOM694706;
 - Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
 - Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
 - Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680143;
 - Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680139;
 - Tahun Emisi 2022 Nomor Seri ZAG000613.
- ◆ 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super;
- ◆ 1 (satu) Botol Minuman You C-1000;
- ◆ 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Hijau Army Merk CHIBAO;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 43 Halaman



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa telah mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di Dusun Kawarsan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran di warung saksi TEDI HASRUL dengan cara membeli 1 bungkus rokok Djarum super dan 1 botol minuman merk You C 1000 seharga Rp. 35.000,- dan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 dengan Nomor Seri QHA718610 dan menerima kembalian sebesar Rp. 65.000,-;
- ◆ Bahwa Terdakwa TAOFIK NURSEHA, Terdakwa RISMA YANTI dan saksi IPANG PRIATNA membeli uang palsu dari Sdr. KOKO dengan harga sebesar Rp. 2.160.000,- dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan masing – masing membawa Rp. 2.000.000,-;
- ◆ Bahwa uang milik Terdakwa TAOFIK NURSEHA sudah dibelanjakan sebesar Rp. 1.650.000,- dan sisa sebesar Rp. 350.000,- belum sempat diedarkan;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa TAOFIK NURSEHA membelanjakan uang rupiah palsu tersebut karena mencari kembalian dari pembelanjaan tersebut dan berbelanja di toko / warung kecil memperkecil kemungkinan uang tersebut diketahui palsu.
- ◆ Bahwa dalam pembagian tugas yang dilakukan oleh tersangka TAOFIK NURSEHA, Tersangka RISMAYANTI dan saksi IPANG PRIATNA terdapat pembagian tugas yaitu :
 - a. Terdakwa TAOFIK NURSEHA bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan ;
 - b. Saksi IPANG PRIATNA bertugas sebagai Driver / sopir sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan;
 - c. Terdakwa RISMA YANTI bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 43 Halaman



menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan ;

- ◆ Bahwa Terdakwa TAOFIK NURSEHA mengetahui saksi IPANG PRIATNA merusak uang rupiah asli nominal Rp. 100.000,- emisi 2022 dengan cara di sobek bagian tengah menjadi dua bagian selanjutnya uang rupiah asli tersebut di foto copy pada bagian depan menggunakan mesin printer dan bahan yang digunakan untuk foto copy berupa kertas foto dan hasil foto copy tersebut digunakan untuk ukuran dalam pembuatan uang rupiah palsu;
- ◆ Bawa Terdakwa TAOFIK NURSEHA belum pernah membuat uang rupiah palsu menggunakan alat – alat dari Sdr. KOKO namun saksi IPANG PRIATNA pernah mencoba membuat uang rupiah palsu nominal Rp. 100.000,- emisi 2022 dan Rp. 50.000,- emisi 2022 sebanyak 2 kali namun tidak berhasil / gagal.
- ◆ Bahwa saksi IPANG PRIATNA mencoba membuat uang palsu tersebut pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 di rumah saksi IPANG PRIATNA di Dusun CIKYA Rt 017 Rw 004 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ◆ Setiap Orang ;
- ◆ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 29 dari 43 Halaman



- ◆ Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA dan Terdakwa RISMA YANTI Binti (Alm) BOHRI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA dan Terdakwa RISMA YANTI Binti (Alm) BOHRI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 30 dari 43 Halaman



dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Menimbang bahwa Ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana. Menurut *UTRECHT* mengatakan bahwa “Pelajaran umum penyertaan ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi”.

Tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku mereka, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindakan pidana itu.

Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif). Pembentuk Undang-Undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 31 dari 43 Halaman



- a. Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (*pleger*) dari suatu tindak pidana.
- b. **Yang menyuruh melakukan** (*doen pleger*) menurut MvT adalah *“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”*.
- c. **Turut serta melakukan** (*medepleger*) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di Dusun Kawarsan Rt 008 Rw 004 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran di warung saksi TEDI HASRUL dengan cara membeli 1 bungkus rokok Djarum super dan 1 botol minuman merk You C 1000 seharga Rp. 35.000,- dan membayar menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 dengan Nomor Seri QHA718610 dan menerima kembalian sebesar Rp. 65.000,-. Bahwa Terdakwa TAOFIK

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 32 dari 43 Halaman



NURSEHA, Terdakwa RISMA YANTI dan saksi IPANG PRIATNA membeli uang palsu dari Sdr. KOKO dengan harga sebesar Rp. 2.160.000,- dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan masing – masing membawa Rp. 2.000.000,-, lalu uang milik Terdakwa TAOFIK NURSEHA sudah dibelanjakan sebesar Rp. 1.650.000,- dan sisa sebesar Rp. 350.000,- belum sempat diedarkan. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa TAOFIK NURSEHA membelanjakan uang rupiah palsu tersebut karena mencari kembalian dari pembelanjaan tersebut dan berbelanja di toko / warung kecil memperkecil kemungkinan uang tersebut diketahui palsu. Dalam pembagian tugas yang dilakukan oleh tersangka TAOFIK NURSEHA, Tersangka RISMAYANTI dan saksi IPANG PRIATNA terdapat pembagian tugas yaitu :

- a. Terdakwa TAOFIK NURSEHA bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan ;
- b. Saksi IPANG PRIATNA bertugas sebagai Driver / sopir sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah pulang dari Pangandaran menuju Kuningan;
- c. Terdakwa RISMA YANTI bertugas mengedarkan dan atau membelanjakan uang rupiah palsu sewaktu perjalanan dari Kuningan menuju Pangandaran dan arah Pulang dari Pangandaran menuju Kuningan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAOFIK NURSEHA mengetahui saksi IPANG PRIATNA merusak uang rupiah asli nominal Rp. 100.000,- emisi 2022 dengan cara di sobek bagian tengah menjadi dua bagian selanjutnya uang rupiah asli tersebut di foto copy pada bagian depan menggunakan mesin printer dan bahan yang digunakan untuk foto copy berupa kertas foto dan hasil foto copy tersebut digunakan untuk ukuran dalam pembuatan uang rupiah palsu. Terdakwa TAOFIK NURSEHA belum pernah membuat uang rupiah palsu menggunakan alat – alat dari Sdr. KOKO namun saksi IPANG PRIATNA pernah mencoba membuat uang rupiah palsu nominal Rp. 100.000,- emisi 2022 dan Rp. 50.000,- emisi 2022 sebanyak 2 kali namun tidak berhasil / gagal.

Bahwa saksi IPANG PRIATNA mencoba membuat uang palsu tersebut pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 di rumah saksi IPANG PRIATNA di Dusun CIKYA Rt 017 Rw 004 Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 33 dari 43 Halaman



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa awalnya saksi IPANG (suami terdakwa RISMA YANTI) mengenal Sdr. KOKO melalui aplikasi Michat dan melihat Sdr. KOKO menawarkan uang rupiah palsu sehingga saksi IPANG kemudian merasa tertarik dan menghubungi Sdr. KOKO dan bertemu di Daerah Wanareja Kabupaten Cilacap dan selanjutnya berkomunikasi melalui Whatsapp, Hingga pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi IPANG PRIATNA bersama – sama dengan terdakwa TAOFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI memiliki rencana membeli uang palsu kepada Sdr. KOKO dan kemudian menghubungi melalui Video Call dan menyampaikan niat membeli uang palsu dengan dana sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan disepakati dilakukan transaksi di daerah Wanareja Kabupaten Cilacap keesokan hari nya yaitu Hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB dimana Sdr. KOKO memberikan kantong plastik hitam kepada terdakwa RISMA YANTI uang palsu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, kemudian dilakukan pembagian dimana masing – masing menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu untuk di edarkan dengan maksud mengumpulkan kembalian berupa uang asli dari pembelanjaan menggunakan uang palsu tersebut, dimana terdakwa TAUFIK NURSEHA mengedarkan di Daerah Cikijing Kabupaten Majalengka dan daerah Wanareja dan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap, kemudian pada Hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 saksi IPANG, terdakwa TAUFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI memiliki rencana untuk mengedarkan sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke daerah Kabupaten Pangandaran sambil berlibur, keesokan harinya pada Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 menggunakan kendaraan R4 merk Xenia warna hitam yang didapatkan dengan merental dari saksi JAJA NURTARJA, dan sepanjang perjalanan berangkat hingga pulang, uang palsu tersebut diedarkan ke warung – warung kecil dengan tujuan agar tidak diketahui bahwa uang yang dibayarkan adalah uang palsu, setelah mengedarkan di belasan warung, hingga akhirnya sekitar pukul 20.30 WIB

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 34 dari 43 Halaman



dalam perjalanan pulang dari Pangandaran kembali ke Kuningan, saksi IPANG PRIATNA, terdakwa TAUFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI berhenti di warung milik saksi TEDI HASRUL dan saksi IPANG PRIATNA bersama dengan terdakwa RISMA YANTI menunggu di dalam mobil dengan jarak kurang lebih 4 meter dari warung saksi TEDI HASRUL sementara terdakwa TAUFIK NURSEHA turun dari kendaraan dan membeli berupa 1 (satu) bungkus rokok djarum super dan 1 (satu) botol minuman merk YOU C 1000 dengan total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menerima kembalian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) lalu naik kembali ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan. Bahwa sepeninggal terdakwa TAUFIK NURSEHA, kemudian saksi TEDI HASRUL meraba uang yang diberikan oleh terdakwa TAUFIK NURSEHA dan merasakan perbedaan ketika di bandingkan dengan uang rupiah asli milik saksi TEDI HASRUL, sehingga saksi TEDI HASRUL merasa yakin uang tersebut palsu, tidak menunggu lama saksi TEDI HASRUL kemudian menghubungi Polsek Padaherang dan memberitahukan ciri ciri kendaraan yang digunakan oleh terdakwa TAUFIK NURSEHA dan petugas Polsek yang bertugas yaitu saksi BAGUS DWI HUDA kemudian menunggu kendaraan dengan ciri – ciri yang dimaksud dan ketika ditemukan kemudian diarahkan untuk masuk kedalam Polsek Padaherang dan terdakwa RISMA YANTI turun namun saksi IPANG melarikan diri menggunakan mobil hingga akhirnya berhasil diamankan di daerah Banjarsari namun terdakwa TAUFIK NURSEHA telah diturunkan sebelumnya, tetapi kemudian berhasil diamankan keesokan harinya di daerah Tigaherang – Rancah, kemudian setelah mendapatkan pengakuan dari saksi IPANG, terdakwa TAUFIK NURSEHA dan terdakwa RISMA YANTI kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi IPANG dan terdakwa RISMA YANTI dan ditemukan alat – alat yang digunakan untuk membuat uang palsu dan uang yang belum diedarkan sebanyak 21 lembar dan 1 lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah rusak yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti, dan terhadap 22 lembar uang tersebut kemudian dikirim ke laboratorium Upalpada Bank Indonesia dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Uang Kertas Diduga Tidak Asli dari Bank Indonesia Nomor : 25/20/Tsm / Srt/Rhs Tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Nurtjipto dengan lampiran Analisa Laboratorium Uang Palsu dengan hasil :

a. Bahan kertas :

- Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 35 dari 43 Halaman



▪ Warna dasar bahan putih

1. Warna

Terlihat buram dan tidak terang

2. Benang pengaman

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda

3. Tanda air (watermark)

Terdapat gambar watermark namun buram dan tidak jelas

4. Colour Shifting

Dicetak dengan Teknik cetak laserjet Printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang berbeda

5. Intaglio

Dibuat menggunakan Teknik cetak laserjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba

6. Micro Text

Tidak terdapat Micro text

7. Rectoverso

Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna;

8. Latent image

Tidak terdapat latent Image;

9. Nomor Seri

Dibuat dengan Teknik Laser Jet Printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar atau ebrubah warna bila dilihat di bawah sinar UV;

10. Blind Code

Dicetak dengan Teknik cetak Laserjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba;

11. Multicolour Latent Image

Dibuat dengan Teknik cetak laserjet printing sehingga tidak menghasilkan efek warna Pelangi;

Kesimpulan :

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 36 dari 43 Halaman



- Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 22 lembar uang yang diteliti tersebut, disimpulkan terdapat 21 uang rupiah dinyatakan tidak asli dan 1 lembar uang asli dalam kondisi rusak.

Perbuatan terdakwa TAOFIK NURSEHA, terdakwa RISMA YANTI dan saksi IPANG PRIATNA di dalam menyimpan dan mengedarkan uang palsu untuk mendapatkan uang asli, menurut ahli YUDHA HENDRIANA GURNITA dapat merugikan masyarakat, menurunkan wibawa negara dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik dan pencucian uang.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ◆ 1 (satu) Set Kunci Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
- ◆ 1 (satu) Set Mesin Gilingan Pencetak Mie;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 37 dari 43 Halaman



- ◆ 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L220 Warna Hitam ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri BBA650633 Yang Dirusak Menjadi Dua Bagian ;
- ◆ 18 (delapan Belas) Lembar Kertas Bergambar Dua Orang Bertutup Kepala Yang Diduga Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing QHA718610;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing Masing QHA718610 ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144 ;
- ◆ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri QHA718610 ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri PD0827140 ;
- ◆ 5 (lima) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2014 Dengan Nomor Seri UFJ755347;
- ◆ 6 (enam) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Tanpa Nomor Seri Dan Hanya Bagian Gambar Ir. H. Djuanda Kartawijadaja;
- ◆ 1 (satu) Roll Kertas Warna Putih Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Kertas Foto Yang Sudah Dimodifikasi Untuk Mencetak Ukuran Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 3 (tiga) Buah Buah Screen Sablon;
- ◆ 3 (tiga) Buah Alas Kertas Pencetak Uang Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Skotlet Warna Kuning ;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Alas Plastik Ukuran Kertas F4;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 38 dari 43 Halaman



- ◆ 4 (empat) Buah Lem Kertas Merk Joyko;
- ◆ 1 (satu) Buah Cutter;
- ◆ 1 (satu) Buah Penggaris;
- ◆ 1 (satu) Buah Kape Plastik;
- ◆ 1 (satu) Buah Papan Krani Warna Ungu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri MAN426909;
- ◆ 9 (sembilan) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) Dengan Tahun Emisi Dan Nomor Seri Masing Masing Sebagai Berikut:
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri WHR559011;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VEK529343;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri QNO283615;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri BOM694706;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
 - ◆ Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680143;
 - ◆ Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680139;
 - ◆ Tahun Emisi 2022 Nomor Seri ZAG000613.
- ◆ 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super;
- ◆ 1 (satu) Botol Minuman You C-1000;
- ◆ 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Hijau Army Merk CHIBAO;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 39 dari 43 Halaman



Mengingat Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAOFIK NURSEHA Bin UU RUHDIANA dan Terdakwa II. RISMA YANTI Binti (Alm) BOHRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, serta mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (**satu**) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ◆ 1 (satu) Set Kunci Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
 - ◆ 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
 - ◆ 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2012 Noka: Mhkv1ba1jck008605 Nosin: DI52500 Nopol: E 1694 Zx Stnk A.n. Burhanuddin;
 - ◆ 1 (satu) Set Mesin Gilingan Pencetak Mie;
 - ◆ 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L220 Warna Hitam ;
 - ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri BBA650633 Yang Dirusak Menjadi Dua Bagian ;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 40 dari 43 Halaman



- ◆ 18 (delapan Belas) Lembar Kertas Bergambar Dua Orang Bertutup Kepala Yang Diduga Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing QHA718610;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri Masing Masing QHA718610 ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144 ;
- ◆ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2016 Dengan Nomor Seri QHA718610 ;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri PD0827140 ;
- ◆ 5 (lima) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2014 Dengan Nomor Seri UFJ755347;
- ◆ 6 (enam) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri FAH468144;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Yang Diduga Palsu Tahun Emisi 2022 Tanpa Nomor Seri Dan Hanya Bagian Gambar Ir. H. Djuanda Kartawijadaja;
- ◆ 1 (satu) Roll Kertas Warna Putih Bahan Untuk Membuat Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Kertas Foto Yang Sudah Dimodifikasi Untuk Mencetak Ukuran Uang Rupiah Palsu;
- ◆ 3 (tiga) Buah Buah Screen Sablon;
- ◆ 3 (tiga) Buah Alas Kertas Pencetak Uang Palsu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Skotlet Warna Kuning ;
- ◆ 3 (tiga) Lembar Alas Plastik Ukuran Kertas F4;
- ◆ 4 (empat) Buah Lem Kertas Merk Joyko;
- ◆ 1 (satu) Buah Cutter;
- ◆ 1 (satu) Buah Penggaris;
- ◆ 1 (satu) Buah Kape Plastik;

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 41 dari 43 Halaman



- ◆ 1 (satu) Buah Papan Krani Warna Ungu;
- ◆ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2022 Dengan Nomor Seri MAN426909;
- ◆ 9 (sembilan) Lembar Uang Rupiah Pecahan Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) Dengan Tahun Emisi Dan Nomor Seri Masing Masing Sebagai Berikut:
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri WHR559011;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VEK529343;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri QNO283615;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri BOM694706;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
 - ◆ Tahun Emisi 2016 Nomor Seri VLS465565;
 - ◆ Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680143;
 - ◆ Tahun Emisi 2022 Nomor Seri NAK680139;
 - ◆ Tahun Emisi 2022 Nomor Seri ZAG000613.
- ◆ 1 (satu) Bungkus Rokok Djarum Super;
- ◆ 1 (satu) Botol Minuman You C-1000;
- ◆ 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Hijau Army Merk CHIBAO;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ipang Priatna Bin Misra.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing - masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO S.H., M.H.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 42 dari 43 Halaman



Direktori
Putusan

sia

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

ERMI MINARMI, SH.

Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 43 dari 43 Halaman